



PERATURAN KEPALA DESA KALIBARENG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT  
DESA KALIBARENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBARENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalibareng tentang Tugas dan Fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kalibareng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52);
18. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalibareng;
19. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemakaian Tanah Kas Desa di Desa Kalibareng;
20. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIBARENG TENTANG TUGAS DAN FUNGSI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA KALIBARENG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
6. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Balon adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif.
7. Calon Perangkat Desa adalah balon perangkat desa yang dinyatakan lolos dalam penjaringan dan penyaringan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON

#### PERANGKAT DESA

##### Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

##### Pasal 3

Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal kegiatan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2023;

- c. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran calon Perangkat Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- d. membuat berita acara pendaftaran bakal calon perangkat desa;
- e. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon Perangkat Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- f. melaksanakan perpanjangan pengumuman dan pendaftaran calon Perangkat Desa Kalibareng Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2023 apabila pelamar yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dalam 1 (satu) jabatan perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang;
- g. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi perpanjangan pendaftaran apabila pelamar yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dalam 1 (satu) jabatan perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang;
- h. membuat berita acara perpanjangan pendaftaran bakal calon perangkat desa apabila pelamar yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dalam 1 (satu) jabatan perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang;
- i. membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa apabila pelamar yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dalam 1 (satu) jabatan perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang;
- j. menetapkan bakal calon perangkat desa;
- k. mengumumkan penetapan bakal calon perangkat desa;
- l. membuat undangan dan kartu peserta ujian bagi bakal calon perangkat desa;
- m. menunjuk Pihak Ketiga sebagai penyelenggara seleksi calon perangkat desa;
- n. menyiapkan administrasi serta tempat seleksi calon perangkat desa dengan Pihak Ketiga;
- o. bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
- p. membuat berita acara mengenai hasil seleksi Calon Perangkat Desa; dan
- q. menyerahkan berita acara hasil seleksi Calon Perangkat Desa.

## Bagian Kedua

### Fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan

#### Calon Perangkat Desa

#### Pasal 4

Fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa adalah untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalibareng.

Ditetapkan di Kalibareng  
pada tanggal 18 Mei 2023

KEPALA DESA KALIBARENG,



SUWANTO